



P U T U S A N

NOMOR 38 / PID / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUhibah ALS EBOT Binti UJANG**
Tempat lahir : Palembang;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 13 Desember 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Muara Penimbung Dsn I Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : MAN (tamat);

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Ditahan Penyidik tanggal 18 Juni 2012 No.Pol : SP-Han/23/VI/2012/ Narkoba, sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Juli 2012;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal 04 Juli 2012 Nomor : Print-175/ N.6.12/Euh.1/07/2012, sejak tanggal 08 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012;
- 3 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 31 Juli 2012 Nomor 94/Pen.Pid/2012/PN.KAG, sejak 17 Agustus 2012 sampai dengan 10 September 2012;

hlm 1 dari 19 hlm Put.No.38/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Ditahan Penuntut Umum tanggal 11 September 2012 NOMOR : PRINT-121/N.6.12/Euh.2/09/2012, sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012;
- 5 Ditahan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 24 September 2012 Nomor 441/Pid.Sus/2012/PN.KAG, sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012;
- 6 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 22 Oktober 2012 Nomor 441/Pid.Sus/2012/PN.KAG, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012;
- 7 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I tanggal 06 Desember 2012, sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013;
- 8 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II tanggal 09 Januari 2013, sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013;
- 9 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Februari 2013 Nomor 020/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013;
- 10 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 04 Maret 2013 Nomor 020/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya MOHAMMAD DAUD AD, SH.

Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Mohammad AD, SH dan Associates yang beralamat di Jalan Balayudha No.1027 RT.11 Ario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2013

No.027/KH.MDA/PID/II/20;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 13 Februari 2013**

Nomor 441/Pid.Sus/2012/PN.KAG dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perkara.No : PDM-123/K/Euh.2/09/2012 tanggal 13 September 2012 terdakwa tersebut telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHIBAH ALS EBOT BINTI UJANG pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 Pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 diwarung terdakwa di desa Muara Penimbung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 3 (tiga) butir pil ecstasy logo NIKE warna ungu, 2 (dua) butir pil ecstasy logo love warna pink. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari penangkapan terhadap sdr. ASMINI Als MINI Als MONO Binti RUSDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mana setelah dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic asoy warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastic klip bening kecil berisi 1 (satu) butir pil ecstasy logo NIKE warna ungu dan 1 (satu) butir pil ecstasy logo love warna pink, 1 (satu) buah plastic klip bening berisi ½ butir pil ecstasy warna ungu dibungkus kertas timah rokok, pecahan tablet pil ecstasy warna ungu dibungkus kertas timah rokok dan 2 (dua) buah plastic klip

hlm 3 dari 19 hlm Put.No.38/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran sedang yang masing-masing berisi 11 (sebelas) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastic klip bening kecil.

Bahwa menurut keterangan sdri ASMINI pil exstacy tersebut didapat sdri Asmini dari sdri TIN Binti ABDUL WAHAB (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 18.00 Wib yang diantarkan ke rumah sdri ASMINI oleh sdr YUDI SAPUTRA Bin ASWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa sebelumnya pil exstacy tersebut berjumlah 5 (lima) butir namun telah dikonsumsi oleh sdr ASMINI sebanyak 2 (dua) butir. Atas keterangan sdri ASMINI tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap sdri TIN kemudian sdri TIN menyatakan 5 (lima) butir pil exstacy yang ditemukan dari sdri ASMINI didapat dari sdri TIN dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 17.30 Wib dengan harga per butirnya Rp.200.000 dan akan dibayar sdri Tin setelah sdri ASMINI membayar 5 (lima) butir pil exstacy kepada sdri tin kemudian berdasarkan keterangan sdri TIN tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa menurut pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 987/ NNF/2012 tanggal 25 Mei 2012 bahwa 1 (satu) butir tablet logo NIKE warna ungu berat 0,283 gram, 1 (satu) butir tablet logo love warna pink berat netto 0,278 gram, ½ butir tablet warna ungu berat netto 0,139 pecahan tablet warna ungu berat netto 0,126 gram mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 pada lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHIBAH ALS EBOT BINTI UJANG pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 Pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 diwarung terdakwa di desa Muara Penimbung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) butir pil exstacy logo NIKE warna ungu, 2 (dua) butir pil exstacy logo (love) warna pink. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari penangkapan terhadap sdr. ASMINI Als MINI Als MONO Binti RUSDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mana setelah dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic asoy warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastic klip bening kecil berisi 1 (satu) butir pil exstacy logo NIKE warna ungu dan 1 (satu) butir pil exstacy logo (love) warna pink, 1 (satu) buah plastic klip bening berisi ½ butir pil exstacy warna ungu dibungkus kertas timah rokok, pecahan tablet pil exstacy warna ungu dibungkus kertas timah rokok dan 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran sedang yang masing-masing berisi 11 (sebelas) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastic klip bening kecil.

Bahwa menurut keterangan sdr Asmini pil exstacy tersebut didapat sdr Asmini dari sdr TIN Binti ABDUL WAHAB (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 18.00 Wib yang diantarkan ke rumah sdr ASMINI oleh sdr YUDI SAPUTRA Bin ASWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa sebelumnya pil exstacy tersebut berjumlah 5 (lima) butir namun telah dikonsumsi oleh sdr ASMINI sebanyak \pm 2 (dua) butir. Atas keterangan sdr ASMINI tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap sdr TIN kemudian sdr TIN menyatakan 5 (lima) butir pil exstacy yang ditemukan dari sdr ASMINI didapat dari sdr TIN dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 17.30 Wib dengan harga per butirnya Rp.200.000 dan akan dibayar sdr TIN setelah sdr ASMINI membayar 5 (lima) butir pil exstacy kepada sdr TIN kemudian berdasarkan keterangan sdr TIN tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa menurut pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 987/NNF/2012 tanggal 25 Mei 2012 bahwa 1 (satu) butir tablet logo NIKE warna ungu berat 0,283 gram, 1 (satu) butir tablet logo (love) warna pink berat netto 0,278 gram, ½ butir tablet warna ungu berat netto 0,139 pecahan tablet warna ungu berat netto 0,126 gram mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 pada lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

hlm 5 dari 19 hlm Put.No.38/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan

Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHIBAH ALS EBOT BINTI UJANG pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 Pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 diwarung terdakwa di Desa Muara Penimbung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari penangkapan terhadap sdr. ASMINI Als MINI Als MONO Binti RUSDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mana setelah dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic asoy warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastic klip bening kecil berisi 1 (satu) butir pil exstacy logo NIKE warna ungu dan 1 (satu) butir pil exstacy logo (love) warna pink, 1 (satu) buah plastic klip bening berisi ½ butir pil exstacy warna ungu dibungkus kertas timah rokok, pecahan tablet pil exstacy warna ungu dibungkus kertas timah rokok dan 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran sedang yang masing-masing berisi 11 (sebelas) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastic klip bening kecil.

Bahwa menurut keterangan sdri ASMINI pil exstacy tersebut didapat sdri Asmini dari sdri TIN Binti ABDUL WAHAB (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 18.00 Wib yang diantarkan ke rumah sdri ASMINI oleh sdr YUDI SAPUTRA Bin ASWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa sebelumnya pil exstacy tersebut berjumlah 5 (lima) butir namun telah dikonsumsi oleh sdr ASMINI sebanyak ± 2 (dua) butir. Atas keterangan sdri ASMINI tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap sdri TIN kemudian sdri TIN menyatakan 5 (lima) butir pil exstacy yang ditemukan dari sdri ASMINI didapat dari sdri TIN dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 17.30 Wib dengan harga per butirnya Rp.200.000 dan akan dibayar sdri TIN setelah sdri ASMINI membayar 5 (lima) butir pil exstacy kepada sdri TIN kemudian berdasarkan keterangan sdri TIN tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa menurut pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 987/NNF/2012 tanggal 25 Mei 2012 bahwa 1 (satu) butir tablet logo NIKE warna ungu berat 0,283 gram, 1 (satu) butir tablet logo love warna pink berat netto 0,278 gram, ½ butir tablet warna ungu berat netto 0,139 pecahan tablet warna ungu berat netto 0,126 gram mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 pada lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Reg.Perkara.No : PDM-123/K/Euh.2/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUhibah Als. EBOT Binti UJANG** terbukti bersalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUhibah Als. EBOT Binti UJANG** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, dengan perintah

hlm 7 dari 19 hlm Put.No.38/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 1.000.000.000,-**

(satu milyar) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam putih, dirampas untuk negara;
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca salinan putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 13 Februari 2013 Nomor 441/Pid.Sus/2012/PN.KAG** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Muhibah Als Ebot Binti Ujang** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
- 3 Menyatakan terdakwa **Muhibah Als Ebot Binti Ujang** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidairitas Penuntut Umum;
- 4 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidairitas Penuntut Umum;
- 5 Menyatakan bahwa terdakwa **Muhibah Als Ebot Binti Ujang**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) Bagi Diri Sendiri ”**;
- 6 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 8 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 9 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam putih, **dikembalikan kepada terdakwa;**
- 10 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 15 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.KAG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 18 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Februari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Februari 2013 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2013 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 02/Akta/Pid/2013/PN.KAG;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk

hlm 9 dari 19 hlm Put.No.38/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas
Perkara masing-masing pada tanggal 18 Februari 2013 Perk.No. 441/Pid.Sus/
PN.KAG;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh
Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-
syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat
diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada
pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia
warna hitam putih, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut
dikembalikan kepada terdakwa karena tidak bernilai ekonomis dan tidak ada
hubungannya dengan perkara a quo;

Kami sebagai Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang
terungkap di persidangan barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana atau alat
komunikasi antara terdakwa dengan Tin Binti Abdul Wahab serta Yudi Saputra
bin Aswan untuk melakukan transaksi narkoba, sehingga barang bukti berupa 1
(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih merupakan sarana
komunikasi untuk melakukan tindak pidana yang harus dirampas untuk Negara;

- Bahwa putusan judex factie yang menjatuhkan hukuman selama 2 (dua) tahun
penjara tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan
Narkoba dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat khususnya bagi
generasi muda dan masyarakat di lingkungan terdakwa yang sangat
diresahkan oleh perbuatan terdakwa, mengingat penjatuhan pidana terhadap
terdakwa terlalu ringan bila dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan



terhadap Asmini, Yudi serta Tin, hal tersebut akan menimbulkan/menjadi acuan bagi perilaku lain untuk melakukan perbuatan yang serupa;

- Bahwa terlepas masalah berat ringannya hukuman adalah wewenang judex factie, namun apabila dalam putusan pengadilan tidak memberikan perlindungan yang cukup dalam penjatuhan pidana maka sudah selayaknya Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mengkaji kembali mengenai penjatuhan pidana yang ditetapkan oleh judex factie tersebut, sebagaimana yang sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 553/Kr/1982 tanggal 17 Januari 1983 dan Nomor : 1953K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993 yang kesemuanya memberikan pengecualian untuk melakukan pemeriksaan kembali perkara pidana apabila pidana yang dijatuhkan tanpa memberikan pertimbangan yang cukup;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang :

- 1 Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menyatakan terdakwa **MUHIBAH ALS EBOT BINTI UJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair yang didakwakan kepada terdakwa;
- 3 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **MUHIBAH ALS EBOT BINTI UJANG** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

hlm 11 dari 19 hlm Put.No.38/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih, dirampas untuk Negara;

5 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Tinggi berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 441/Pid.Sus/2012/PN.KAG tanggal 13 Februari 2013;
- Menolak permohonan banding atas banding Jaksa Penuntut Umum No.02/Akta.Pid/2013/PN.KAG tanggal 15 Februari 2013;
- Atas pertimbangan hukum, dapat berkenan untuk **membebaskan terdakwa/terbanding** dari segala macam tuntutan;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan terdakwa/terbanding tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana yang dimaksud pada pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum

Atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti-bukti dalam perkara ini dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama seperti tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kayu Agung tanggal 13 februari 2013 Nomor 441/Pid.Sus/2013/PN.KAG
dihubungkan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori
banding dari Penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi telah mendapatkan
fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, benar terdakwa ditangkap oleh pihak Polres OI pada hari Jumat
tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 20.30 WIB dirumah terdakwa di Desa
Muara Penimbung Kecamatan Inderalaya Kabupaten OI;
- ⇒ Bahwa, benar selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan
juga pengeledahan baik didalam warung ataupun didalam rumah terdakwa;
- ⇒ Bahwa, benar pihak Polres OI tidak menemukan barang bukti baik berupa
Narkotika ataupun peralatan lain yang berhubungan dengan Narkotika;
- ⇒ Bahwa, benar pihak Polres OI hanya menyita HP milik terdakwa;
- ⇒ Bahwa, benar selain terdakwa saksi Anang Kecil pun ikut diamankan oleh
pihak OI;
- ⇒ Bahwa, benar ditangkapnya terdakwa berawal dari ditangkapnya saksi Asmini
pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekira pukul 20.30 dirumahnya dan
didapati barang bukti berupa 72 paket kecil ganja, 22 paket kecil shabu-shabu
dan 2 ½ (dua setengah) butir pil extacy;
- ⇒ Bahwa, benar dan dari barang bukti tersebut hanya 2 ½ (dua setengah) butir
extacy yang diakui oleh saksi Asmini yang dikenalnya, yang sebelumnya ada
5 (lima) butir akan tetapi sudah dikonsumsi;
- ⇒ Bahwa, menurut saksi Asmini 5 (lima) butir pil extacy tersebut adalah titipan
dari saksi Tin yang diantarkan kerumahnya dengan perantara saksi Yudhi;
- ⇒ Bahwa, menurut saksi Asmini, saksi Tin menitip 5 (lima) butir pil extacy
tersebut karena akan ada organ tunggal;

hlm 13 dari 19 hlm Put.No.38/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, benar setelah saksi Asmini ditangkap kemudian Polres OI melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Tin dirumahnya dan didapati peralatan untuk menghisap narkoba sedangkan saksi Yudhi ditangkap pada keeokan pagi setelah saksi Tin ditangkap ditempat yang sama yaitu rumah saksi Tin dan Yudhi karena mereka tinggal 1 (satu) rumah;
- ⇒ Bahwa, menurut saksi Tin 5 (lima) butir pil extacy yang ada pada saksi Asmini bukanlah titipan darinya akan tetapi pesanan saksi Asmini kepada terdakwa;
- ⇒ Bahwa, benar pada saat Polres OI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pihak Polres OI juga mengamankan saksi Anang Kecil yang pada saat itu sedang berada didekat warung terdakwa;
- ⇒ Bahwa, benar antara terdakwa, saksi Tin, saksi Asmini dan saksi Yudhi telah saling kenal;
- ⇒ Bahwa, benar saksi Yudhi adalah keponakan dari saksi Tin;
- ⇒ Bahwa, benar berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1145/NNF/2012 tanggal 19 Juni 2012, baik urine maupun darah terdakwa mengandung metafetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut Pengadilan Tinggi substansinya sama dengan surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan tingkat pertama, yaitu pada pokoknya agar kepada terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima narkoba golongan I bentuk bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan menghukum terdakwa dengan hukuman/ pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan barang bukti berupa handphone merk nokia warna hitam putih dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 67 KUHP jo pasal 233 KUHP dan yurisprudensi, bahwa Pengadilan Tinggi hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana di tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang bukan merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 441/Pid.Sus/2012/PN.KAG tanggal 13 Februari 2013 dalam amarnya pada pokoknya telah menyatakan “membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair” oleh karenanya terhadap dakwaan primair dan subsidair tersebut Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk memeriksanya di tingkat banding, Pengadilan Tinggi hanya berwenang untuk memeriksa dakwaan lebih subsidair yang terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi hal-hal yang dikemukakan oleh terdakwa dalam kontra memori banding tersebut secara substansi telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan yang khususnya menyangkut eksepsi dan pertimbangan yang menyangkut dakwaan lebih subsidair dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;

hlm 15 dari 19 hlm Put.No.38/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 441/Pid.Sus/2012/PN.KAG tanggal 13 Februari 2013 serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyangkut dakwaan lebih subsidair yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan yang menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, menurut Pengadilan Tinggi ada hal yang dapat meringankan terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama yaitu :

- Bahwa terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri dan menempuh masa depannya dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam tindak pidana narkoba sebagaimana ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana maksimalnya hanya 4 (empat) tahun sehingga hukuman 2 (dua) tahun penjara menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan pidana bagi terdakwa selengkapya adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah;
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- terdakwa belum pernah di hukum;
- terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri dan menempuh masa depannya dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 13 Februari 2013 Nomor 441/Pid.Sus/2012/PN.KAG dapat dikuatkan dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;----

hlm 17 dari 19 hlm Put.No.38/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----MENGUATKAN putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung** tanggal **13**

Februari 2012 Nomor 441/Pid.Sus/2012/PN.KAG yang dimintakan

banding tersebut **dengan mengubah** sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **MUhibah Als EBOT Binti UJANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan subsidair;-----
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;-----
- 3 Menyatakan terdakwa **MUhibah Als EBOT Binti UJANG** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) BAGI DIRI SENDIRI**”;-----
- 4 Menghukum terdakwa **MUhibah Als EBOT Binti UJANG** oleh karena itu dengan pidan penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;-----
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 6 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam putih, **dikembalikan kepada terdakwa**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Membebankan pula biaya perkara dalam tingkat banding kepada terdakwa

sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SELASA**, tanggal **16 APRIL 2013**, oleh kami : **MULIJANTO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RESPATUN WISNU WARDOYO, SH.** dan **Drs.H.PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Maret 2013 Nomor 38/PEN.PID/2013/PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **NEVA ATINA MONA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. RESPATUN WISNU WARDOYO, SH.

ttd.

2. Drs.H.PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

MULIJANTO, SH.MH.

ttd.

NEVA ATINA MONA, SH.MH.

hlm 19 dari 19 hlm Put.No.38/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)